



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

TAHUN

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 4 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMANFAATAN HASIL HUTAN RAKYAT
DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang :
- a. bahwa hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan beserta turunannya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan pemiliknya sepanjang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, maka Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik di Kabupaten Langkat tidak sesuai lagi untuk dilaksanakan, untuk itu perlu dilakukan penggantian dengan Perubahan;
 - c. bahwa untuk maksud dan kepentingan huruf a dan b diatas perlu mengatur dan menetapkan Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan di Kabupaten Langkat dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Binjai, Kabupaten Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 37 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

MEMUTUSKAN :

- Dengan Mencabut :
1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA TANAH MILIK DI KABUPATEN LANGKAT.
 2. PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN.

Menetapkan.....

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG
RETRIBUSI PEMANFAATAN HASIL HUTAN RAKYAT DAN
PERKEBUNAN DI KABUPATEN LANGKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Langkat;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat;
- d. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat;
- f. Petugas Kehutanan adalah Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pemungutan Retribusi Daerah dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dan Perkebunan;
- g. Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat dan atau Perkebunan adalah rangkaian kegiatan penebangan pohon, penyaradan (proses pemindahan), pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran kayu serta pemeliharannya dengan penanaman kembali Hutan Rakyat dan Perkebunan;
- h. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada di atas tanah yang dibebani Hak Milik;
- i. Hasil Hutan Rakyat adalah hasil yang diperoleh dari hutan rakyat baik berupa Kayu Bulat, Kayu Olahan, maupun Hasil Hutan Bukan Kayu, beserta turunannya;
- j. Hasil Perkebunan adalah hasil yang diperoleh dari hasil usaha Perkebunan, baik berupa Kayu Bulat maupun Bukan Kayu, beserta turunannya;
- k. Kayu pada Hutan Rakyat adalah kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh pada Hutan Rakyat, baik yang dimiliki perorangan atau Badan Usaha;

l. Kayu.....

- l. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan berbagai ukuran untuk tujuan penggunaan tertentu (misalnya Kayu Jati, Mahoni, dan lain-lain sejenisnya);
- m. Kayu Olahan adalah hasil pengolahan langsung Kayu Bulat menjadi kayu gergajian beserta turunannya;
- n. Arang adalah kayu olahan yang merupakan hasil proses pembakaran, baik yang bahan bakunya berasal dari Kayu Bakau, Kayu Darat maupun serbuk kayu;
- o. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Hasil Hutan selain kayu termasuk komoditas Hasil Perkebunan yang dipungut dari Hutan Rakyat dan Perkebunan;
- p. Faktur Angkutan Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan adalah Dokumen Angkutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan Rakyat dan Perkebunan yang berisi kelompok jenis kayu, jumlah batang/keping/bundle, volume (M3/Stafel Meter) dan atau berat yang diterbitkan oleh Petugas Kehutanan;
- q. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Commandier (CV), Perusahaan Perseorangan, Badan Usaha Milik negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Persekutuan, Badan Usaha Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan serta Badan Usaha Lainnya;
- r. Orang Pribadi adalah Pemilik Tunggal Usaha Orang Perorangan yang bergerak di bidang usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan;
- s. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Langkat;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Adiministrasi berupa bunga dan denda;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
- w. Penyidikan.....

- w. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengukuran dan penetapan jenis Hasil Hutan Rakyat beserta turunannya kepada orang Pribadi atau Badan Usaha.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan beserta turunannya, yang berasal dari Hutan Rakyat dan Perkebunan dalam Daerah Kabupaten Langkat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi dan Badan Usaha yang mendapat pelayanan pengawasan dan pengukuran.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan yang berasal dari Hutan Rakyat dan Perkebunan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bab IV.....

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kegiatan pengukuran untuk menentukan volume/ berat dan penetapan jenis Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan yang dimanfaatkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan dan kepentingan umum serta kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan jasa pengukuran dan penetapan jenis Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

BAB VI
PENGANGKUTAN HASIL HUTAN RAKYAT DAN PERKEBUNAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang akan mengangkut dan memasarkan hasil hutan dan perkebunan yang berasal dari Hutan Rakyat dan Perkebunan, wajib dilengkapi Faktur Angkutan Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan sesuai dengan Standard Peredaran Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan di Kabupaten Langkat;
- (2) Terhadap Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan dilakukan pengukuran dan penetapan jenis, dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Kehutanan;
- (3) Atas dasar dibuatnya Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan asal usul Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan;
- (4) Bentuk, isi serta format Surat Keterangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bab VII.....

BAB VII
PEREDARAN HASIL HUTAN RAKYAT DAN PERKEBUNAN

Pasal 9

- (1) Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberi Faktur Angkutan Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan;
- (2) Dikecualikan atas Hasil Perkebunan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf B, dalam peredarannya tidak diwajibkan menggunakan Faktur Angkutan Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan;
- (3) Berdasarkan volume/berat dan jenis Hasil Hutan dan Perkebunan Rakyat yang tertera di dalam Faktur Angkutan Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan, ditetapkan besarnya Retribusi Hasil Kehutanan dan Perkebunan;
- (4) Bentuk dan isi, serta ukuran formulir Faktur Angkutan Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (5) Tata cara dan syarat-syarat peredaran Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan berpedoman kepada harga yang berlaku di pasaran ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 10 dipungut sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 11

Jenis-jenis Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan yang dikenakan Retribusi, dikelompokkan sebagai berikut :

A. KELOMPOK

A. KELOMPOK HASIL HUTAN RAKYAT

1. Kelompok Kayu Bulat : Jati, Meranti, Mahoni, Sungkai, Terap, Durian, Asam Jawa, Cempedak, Kayu Laut, Bakau, Kenanga, Manggis, Nangka, Pala, Randu, Sengon, dan sejenisnya.
2. Kelompok Kayu Olahan
 - a. Kayu Gergajian : Jati, Meranti, Mahoni, Sungkai, Terap, Durian, Asam Jawa, Cempedak, Kayu Laut, Bakau, Kenanga, Manggis, Nangka, Pala, Randu, Sengon, dan sejenisnya.
 - b. Arang : Arang Kayu Laut, Arang Kayu Darat, Arang Serbuk Kayu.
3. Kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu : Rotan, Getah Damar, Bambu, Bambu Raut, Tepas Bambu, Sagu, Tunggak Jati, Kayu Sisa (Sempengan), dan sejenisnya.

B. HASIL PERKEBUNAN

1. Kayu Bulat : Karet, Kemiri, Kelapa, Kelapa Sawit dan sejenisnya.
2. Kayu Olahan : Karet, Kemiri, Kelapa dan sejenisnya.
3. Bukan Kayu : Asam Gelugur, Asam Gelugur Rajangan, Atap Nipah/Rumbia, Kakao Biji, Kelapa Bulat, Kemiri Batu, Kemiri Kupas, Kopra, Kulit Manis, Jahe, Pinang Buah, Pinang Kupas, Rempah-rempah, Sapu Lidi, Tempurung Kelapa dan sejenisnya.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bab X.....

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat penyetoran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
DENDA RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Apabila kendaraan pengangkut Hasil Kehutanan dan Perkebunan, tidak dilengkapi dengan Faktur Angkutan Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan kecuali Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dan SKRD atau Dokumen lain sebagaimana dipersamakan, pada saat pemeriksaan di Pos Pengawasan Peredaran Hasil Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat, maka Wajib Retribusi dikenakan denda sebesar 100 % (seratus persen) dari Nilai Tarif Retribusi sebagaimana ditetapkan dalam SKRD;
- (2) Tata cara penagihan dan penyetoran Denda Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bab XIII.....

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 17 tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 18 adalah pelanggaran.

Bab XVI.....

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Melakukan penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 19 berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal 19;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik.....

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 19 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Penggunaan dokumen yang diterbitkan dalam rangka Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat dan Perkebunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk itu.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stabat
Pada tanggal : 10 Maret 2004.

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat
Nomor : 04/KPTS/DPRD/2004
Tanggal : 28 Januari 2004

BUPATI LANGKAT
dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada tanggal : 10 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN : 2004
NOMOR : 02
SERI : - C -